



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVIS Bin MURNI;**
2. Tempat lahir : Seleman Ilir (Empat Lawang);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seleman Ilir Kec. Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVIS Bin MURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIS Bin MURNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012;
Dikembalikan kepada saksi korban IQBAL NUGRAHA CAHAYA Bin BOGI HERMAWANSYAH;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebi 28 cm dengan gagang warna coklat dan sarung kulit warna coklat kehitaman;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa **NOVIS Bin MURNI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **NOVIS Bin MURNI** secara bersama-sama dengan **ANDI (DPO)** dan **LINGKA (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban **IQBAL NUGRAHA CAHAYA Bin BOGI HERMAWANSYAH**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban **IQBAL NUGRAHA CAHAYA** dan Saksi **AHMAD RIGO** hendak pulang kerumah setelah dari lapangan MTQ Gunung Gare dengan melewati jalan pintas yaitu Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jalan tersebut saksi korban **IQBAL** turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban untuk buang air Kecil, kemudian Datanglah terdakwa **NOVIS Bin MURNI** dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO), Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban **IQBAL** sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban **IQBAL** sambil mengatakan "Pinjam Motor Tu" dan saksi korban **IQBAL** langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa **NOVIS** berkata dengan saksi **AHMAD RIGO** "jangan macam-macam" sambil melihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa, lalu sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pergi ke Air perikan ke rumah saksi **RESTI** dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 dengan tujuan bertamu, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pulang ke dusun Seleman Ilir;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) tersebut Saksi korban **IQBAL NUGRAHA CAHAYA Bin BOGI HERMAWANSYAH** mengalami kerugian atas kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi IQBAL NUGRAHA CAHAYA Bin BOGI HERMAWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi dan Saksi AHMAD RIGO hendak pulang kerumah setelah dari lapangan MTQ Gunung Gare dengan melewati jalan pintas yaitu Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara setelah sampai di jalan tersebut saksi korban IQBAL turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban untuk buang air Kecil;

- Bahwa kemudian datanglah terdakwa NOVIS Bin MURNI dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) sebelumnya saksi tidak mengetahui dan kenal para pelaku, Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL sambil mengatakan "Pinjam Motor Tu" dan saksi korban IQBAL langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa NOVIS berkata dengan saksi AHMAD RIGO "jangan macam-macam" sambil mellihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa, lalu sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban;

- Bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama saksi AHMAD RIGO dan kami mengalami perbuatan pencurian;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012 adalah milik saksi;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebi 28 cm dengan gagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat kehitaman milik terdakwa Novis;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Novis yang salah satu pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, dan trauma akibat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD RIGO Bin RIPI JUHANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban IQBAL NUGRAHA CAHAYA dan Saksi AHMAD RIGO hendak pulang kerumah setelah dari lapangan MTQ Gunung Gare dengan melewati jalan pintas yaitu Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara setelah sampai di jalan tersebut saksi korban IQBAL turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban untuk buang air Kecil;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa NOVIS Bin MURNI dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) sebelumnya saksi tidak mengetahui dan kenal para pelaku, Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL sambil mengatakan "Pinjam Motor Tu" dan saksi korban IQBAL langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa NOVIS berkata dengan saksi AHMAD RIGO "jangan macam-macam" sambil mellihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa, lalu sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012 adalah milik saksi korban IQBAL NUGRAHA;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebi 28 cm dengan gagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat kehitaman milik terdakwa Novis;
- Bahwa benar Terdakwa Novis yang salah satu pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi IQBAL NUGRAHA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan saksi IQBAL NUGRAHA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, dan trauma akibat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094, milik saksi korban IQBAL NUGRAHA CAHAYA;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban IQBAL turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban IQBAL untuk buang air Kecil, kemudian Datanglah terdakwa NOVIS Bin MURNI dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO), Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL sambil mengatakan “Pinjam Motor Tu” dan saksi korban IQBAL langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa NOVIS berkata dengan saksi AHMAD RIGO “jangan macam-macam” sambil melihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban IQBAL;

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pergi ke Air perikan ke rumah saksi RESTI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 dengan tujuan bertemu, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pulang ke dusun Seleman Ilir;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) telah mengadaikan / menjul sepeda tersebut ditempat adu ayam dan uangnya telah habis untuk taruhan adu ayam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran masing – masing dari terdakwa, ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban IQBAL tersebut adalah :

- Terdakwa mengancam saksi AHMAD RIGO;
- Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL;
- sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan hilang pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr. ANDI (DPO) dan sdr. LINGKA (DPO) telah merencanakan untuk merampok sepeda motor, dan yang mempunyai inisiatif adalah sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebih 28 cm dengan gagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094, milik saksi korban IQBAL NUGRAHA CAHAYA;
2. Bahwa benar kejadiannya bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban IQBAL turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban IQBAL untuk buang air Kecil, kemudian Datanglah terdakwa NOVIS Bin MURNI dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO), Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL sambil mengatakan "Pinjam Motor Tu" dan saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IQBAL langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa NOVIS berkata dengan saksi AHMAD RIGO “jangan macam-macam” sambil melihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa;

3. Bahwa benar selanjutnya sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban IQBAL;

4. Bahwa benar Kemudian Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pergi ke Air perikan ke rumah saksi RESTI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 dengan tujuan bertemu, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pulang ke dusun Seleman Ilir;

5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) telah mengadaikan / menjul sepeda tersebut ditempat adu ayam dan uangnya telah habis untuk taruhan adu ayam;

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa peran masing – masing dari terdakwa, ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban IQBAL tersebut adalah :

- Terdakwa mengancam saksi AHMAD RIGO;
- Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL;
- sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban;

7. Bahwa benar dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan hilang pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr. ANDI (DPO) dan sdr. LINGKA (DPO) telah merencanakan untuk merampok sepeda motor, dan yang mempunyai inisiatif adalah sdr. ANDI (DPO);

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
3. *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*;
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Novis Bin Murni sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Novis Bin Murni di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa NOVIS Bin MURNI bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik Saksi IQBAL NUGRAHA CAHAYA dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi IQBAL NUGRAHA CAHAYA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat saksi korban IQBAL NUGRAHA CAHAYA dan Saksi AHMAD RIGO hendak pulang kerumah setelah dari lapangan MTQ Gunung Gare dengan melewati jalan pintas yaitu Jalan Wisata Hutan Bambu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara setelah sampai di jalan tersebut saksi korban IQBAL turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 yang dikendari saksi korban untuk buang air Kecil, kemudian Datanglah terdakwa NOVIS Bin MURNI dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO), Selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mendekati saksi korban IQBAL sambil mengeluarkan Senjata Tajam dari pinggang sebelah kiri dan mengarahkan ke perut saksi korban IQBAL sambil mengatakan “Pinjam Motor Tu” dan saksi korban IQBAL langsung berkata ambilah motor tu asalkan jangan ganggu kami. Terdakwa NOVIS berkata dengan saksi AHMAD RIGO “jangan macam-macam” sambil melihatkan Senjata Tajam Jenis Wali yang di bawa oleh terdakwa, lalu sdr. LINGKA (DPO) langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO) meninggalkan saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda 125 Warna Hitam Orange Nopol BG 5031 WB dengan Nomor Rangka MH1JB62147K036919 Nomor Mesin JB62E-1036094 milik saksi Iqbal dilakukan secara bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan LINGKA (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi (DPO) dan Lingka (DPO) sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012 yang merupakan milik saksi Iqbal Nugraha Cahaya maka terhadap barang bukti tersebut harusah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi iqbal Nugraha Cahaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebi 28 cm dengan gagang warna cokelat dan sarung kulit warna cokelat kehitaman, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVIS Bin MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BG 5031 WB Noka : MH1JB62147K036919, Nosin : JB62E-1036094 Warna Hitam Orange, Tahun 2007 Nomor STNK 0116617/SS/2012;

Dikembalikan kepada saksi Iqbal Nugraha Cahaya;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali yang terbuat dari besi dengan ukuran dari gagang pisau sampai ujung mata pisau kurang lebi 28 cm dengan gagang warna coklat dan sarung kulit warna coklat kehitaman;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami AGUNG HARTATO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh M. ARIEF YUNANDI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

AGUNG HARTATO, SH,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)